

## POLA PENDANAAN WAKAF DI BOGOR

### THE PATTERN OF WAQF FUNDING IN BOGOR

T Kurnia<sup>1a</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi Islam, Universitas Djuanda Bogor,  
Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720

<sup>a</sup> Korespondensi: Tuti Kurnia, Email: tuti.kurnia@unida.ac.id

(Diterima: 15-07-2016; Ditelaah: 15-07-2016; Disetujui: 20-09-2016)

#### ABSTRACT

This study aims to determine the pattern of endowment funding in Bogor. The research method with quantitative descriptive approach. The total sample of 20 institutions managing endowments which are spread throughout the city and district of Bogor. The method of analysis using descriptive statistical analysis with cross-tab analysis. The results showed that the pattern of endowment funding in Bogor still dominated with funding sourced from regular donors, while income from endowments that the funding of the endowment is only 15 percent. Another source of funds comes from government grants, foreign aid and assistance from the company or non-governmental agencies.

Keywords: financing, *nazir*, waqf.

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pendanaan wakaf di Bogor. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Jumlah sampel sebanyak 20 lembaga pengelola wakaf yang tersebar di wilayah kota dan Kabupaten Bogor. Metode analisis menggunakan analisis statistik deskriptif dengan *cross tab* analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pendanaan wakaf di Bogor masih didominasi dengan pendanaan yang bersumber dari donatur tetap, sementara pendapatan dari hasil wakaf yang membiayai operasional wakaf hanya 15 persen. Sumber dana lainnya berasal dari bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, dan bantuan dari perusahaan atau instansi nonpemerintah.

Kata kunci: nazir, pendanaan, wakaf.

---

Kurnia T. 2016. Pola pendanaan wakaf di Bogor. *Jurnal Sosial Humaniora* 7(2): 116-130.

---

#### PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen untuk pengembangan infrastruktur di lingkup kota, kabupaten, provinsi maupun negara. Potensi wakaf baik wakaf benda tidak bergerak maupun wakaf benda yang cukup besar di Indonesia belum dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kaitannya dengan pembangunan infrastruktur berbasis wakaf. Beberapa permasalahan yang terkait dengan wakaf di

Indonesia antara lain pengelolaan wakaf yang masih tradisional dan musiman serta kelembagaannya sangat terbatas dan sporadis (Rahmawati 2011), kurangnya pemahaman masyarakat tentang wakaf dan hukum wakaf (Fanani (2011) dan Sandi (2012)), tidak jelasnya status tanah wakaf yang diwakafkan terkait dengan tanah wakaf yang belum disertifikatkan, sistem administrasi tanah wakaf, kurangnya pemahaman nazir tentang pengelolaan dan manajemen wakaf (Sandi 2012), tidak adanya sistem pencarian dana yang efektif,

lemahnya sistem manajemen, dan variabilitas prioritas distribusi (Fanani 2011).

Salah satu permasalahan wakaf terkait dengan pencarian dana untuk pengembangan dana termasuk di Bogor. Berdasarkan informasi dari Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, jumlah tanah wakaf di Kota Bogor sebesar 35 hektar (383 lokasi), sementara di Kabupaten Bogor sebesar 156 hektar (2769 lokasi). Oleh karena itu, total luas tanah wakaf di Kota Bogor seluas 191 hektar. Adapun total luas tanah wakaf di Indonesia adalah 45332,94 hektar yang tersebar menjadi 289.263 lokasi, dengan alokasi wakaf sebagai berikut, 73,76 persen untuk masjid dan mushala, sekolah 10,40 persen, pemakaman 4,63 persen, pesantren 2,97 persen, dan lembaga sosial lainnya sebesar 8,24 persen.

Sebaran lokasi wakaf tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar alokasi wakaf di Indonesia atau lebih dari 80 persen merupakan wakaf langsung yang merupakan wakaf nonproduktif. Penggunaan wakaf nonproduktif membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang pendanaan wakaf yang telah ada terutama yang ada di wilayah Bogor sehingga dapat dilihat pola pendanaan dan pemetaan wakaf di wilayah Bogor, terkait dengan sumber pendanaan wakafnya. Hal ini sangat menentukan pengembangan harta wakaf yang terkait dengan perluasan manfaat dari harta wakaf.

### MATERI DAN METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Bogor dengan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini merupakan penelitian *non probability sampling* dengan menggunakan teknik *convenience sampling*.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap 20 lembaga yang mengelola wakaf yang berada di wilayah Bogor tanpa memperhatikan jenis

kelolaan wakaf. Adapun yang diwawancarai adalah nazir dari masing-masing tempat wakaf. Keduapuluh pengelola wakaf tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dengan *cross tabulation* (tabulasi silang) dari hasil wawancara dari masing-masing pengelola wakaf (nazir). Statistik deskriptif merupakan teknik analisis untuk mempermudah dalam penyajian data sehingga data lebih mudah untuk dipahami.

Tabel 1 Pengelola wakaf di Bogor

No.	Nama Yayasan	Alamat
1	Pondok Pesantren Darul Ulum 1	Jl. Durian Raya No. 76/219 Bantar Kemang Bogor
2	Al Mu'min Nuroyan	Gg. Rulita Rt. 01/05 Harjasari Bogor Selatan
3	Yayasan Takwa At	Kampung Cibalung Rt. 01/02 Desa Cibalung Kecamatan Cijeruk Bogor
4	Yayasan Rosyidul Syakirin	Jl. Manunggal VII kampung Babakan Desa Cibalung Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor
5	Sirajul Huda	Parung Banteng Bogor
6	Yayasan Darushalihat	Jl. Padjajaran Babakan Asem Rt 02/04 Kota Bogor
7	An Nur Liltahfidzil Qur'an	Jl. Padjajaran Bantar Kemang Kota Bogor
8	Majelis Taklim Al Ustmaniyah	Kp. Tarik Kolot Rt. 11/ Rw 03 Desa Cimande Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor
9	Yayasan Minhaj Islami	Al Al Jl Mayjen Hr. Edi Sukma Km 20 Caringin Cinagara

10	SMP IT Bina Masyarakat Mandiri	Bina	Kp. Cipayung Rt. 02/03 No. 33 Bogor
11	Yayasan Thahiriyah	At	Kp. Kacapandak Rt. 01/03 Desa Cibanon Kecamatan Sukaraja
12	Yayasan Riyadhul Muta'alimin		Kp. Wates Rt.03/03 Desa Pancawati Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor
13	Yayasan Samsul Huda Al Amaliyah		Kp. Tajur Ciawi Kota Bogor
14	Yayasan Takhirin Bukhari	At	Jl. HE Sukma KM 2. No. 86-87
15	Aulia Darusalam		Kp. Seri Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor
16	Yayasan Hikmah	Al	Jl. Raya Sukabumi gg Warung Nangka Bogor
17	Yayasan Pendidikan Islam Athfal		Jl. Raya Sukabumi gg Warung Nangka Bogor
18	YPSPIAI		Jl. Tol Ciawi No. 1 Bogor
19	Yayasan Permata Islam		Jl. Jantung Harapan No. 44 Kelurahan Pabuaran Cibinong Bogor
20	Yayasan Taimiyah	Ibnu	Kp. Pasir Tengah Sukaharja Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Karakteristik Pengelola Wakaf di Bogor

Menurut data SIWAK (Sistem Informasi Wakaf), total jumlah tanah wakaf di Bogor mencapai 191 hektar yang tersebar di Kota


Bogor dan Kabupaten Bogor. Kota Bogor memiliki luas tanah wakaf sebesar 35,08 hektar yang terbagi ke dalam 383 lokasi di enam kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Utara seluas 0,3 hektar (tujuh lokasi), Bogor Timur seluas 11,53 hektar (35 lokasi), Bogor Selatan seluas 6,06 hektar (104 lokasi), Bogor Barat seluas 15,72 hektar (185 lokasi), Bogor Tengah seluas 0,61 hektar (27 lokasi), dan tanah sareal seluas 0,85 hektar (25 lokasi).

Sementara itu, di Kabupaten Bogor total luasan tanah wakaf adalah 156,04 hektar yang terbagi ke dalam 2.769 lokasi yang tersebar di 40 kecamatan. Luasan tanah wakaf yang paling besar adalah Kecamatan Pamijahan dengan total luas tanah wakaf seluas 22,96 hektar yang tersebar di 216 lokasi. Kecamatan Ciseeng merupakan satu-satunya kecamatan yang tidak terdapat data tanah wakaf. Dari total tanah wakaf yang terletak di Bogor seluas 38,71 hektar di Kabupaten Bogor belum tersertifikasi wakaf dan seluas 22,82 hektar tanah wakaf di Kota Bogor belum tersertifikasi wakaf.

Perbandingan antara luas tanah wakaf di Kota Bogor dan Kabupaten Bogor adalah satu berbanding empat sehingga dalam mengambil sampel pengelolaan wakaf didasarkan pada perbandingan tersebut dengan menentukan perbandingan yang sama dengan total 20 lembaga pengelola wakaf maka lima berasal dari wakaf yang terletak di Kota Bogor yaitu Yayasan Darul Uluum I, Yayasan Al Mu'min Nuroyyan, Yayasan An Nur Lil Tahfidzil Qur'an, Yayasan Samsul Huda Al Amaliyah, dan Yayasan Darushalihat. Lima belas pengelola wakaf lainnya berada di Kabupaten Bogor.

Adapun karakteristik dari wakaf dalam penelitian ini meliputi bidang wakaf, nazir yang terdiri dari pendidikan nazir dan keterkaitan nazir dengan wakif, serta jumlah kelolaan harta wakaf. Bidang wakaf merupakan bidang pengelolaan wakaf atau peruntukan dari tanah wakaf yang dikategorikan menjadi dua bagian yaitu wakaf untuk kegiatan pendidikan dan wakaf untuk kegiatan non pendidikan. Wakaf untuk kegiatan non pendidikan dilakukan untuk

tempat peribadatan (masjid), kegiatan keagamaan (majelis taklim), dan kegiatan produktif yang terkait keagamaan seperti penyewaan tempat untuk sanlat ataupun KBIH, serta terdapat satu wilayah wakaf untuk perkebunan. Pengelompokan wakaf didasarkan pada tingkat produktivitas wakaf yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu produktif, semi produktif, dan nonproduktif atau konsumtif. Pengelolaan wakaf produktif merupakan pengelola wakaf yang pembiayaan wakaf baik untuk operasional maupun pembiayaan lainnya berasal dari hasil usaha yang berasal dari pengembangan secara ekonomi harta wakafnya dan mampu mengembangkan harta wakaf. Pengelolaan wakaf semi produktif merupakan pengelola wakaf yang pembiayaan wakafnya dipenuhi dari gabungan antara donatur dan kegiatan usaha dari nazir atau pengelola wakaf. Sementara itu, wakaf nonproduktif merupakan wakaf yang kelolaan wakafnya hanya dibiayai donatur. Gambar 1 menunjukkan hasil tabulasi silang hubungan antara tingkat produktivitas wakaf dengan bidang wakaf.



Gambar 1 Hubungan antara tingkat produktivitas dan bidang wakaf

Berdasarkan Gambar 1, wakaf yang nonproduktif atau konsumtif sebanyak dua pengelola wakaf (sepuluh persen) bergerak di bidang pendidikan dan tiga pengelola wakaf konsumtif berada di bidang nonpendidikan. Kedua pengelola wakaf yang bergerak di bidang pendidikan lebih ke arah pendidikan yang tidak berbayar seperti TPA, sementara tiga pengelola wakaf lainnya yang bergerak di nonpendidikan merupakan


pengelola wakaf untuk tempat beribadah dan penyediaan tempat keagamaan seperti masjid dan majelis taklim.

Bidang wakaf yang bergerak di bidang pendidikan terbanyak merupakan wakaf yang semi produktif yaitu 55 persen pengelola wakaf (11 pengelola wakaf) bergerak di bidang pendidikan. Lembaga pendidikan yang menjadi kelolaan mulai dari RA atau TK sampai dengan tingkat perguruan tinggi, namun sebagian besar pada tingkat SMP dan SMA/SMK. Untuk wakaf produktif terdapat sepuluh persen (dua pengelola wakaf) yang bergerak di bidang pendidikan dan lima persen yang bergerak di bidang nonpendidikan. Sepuluh persen wakaf yang bergerak di bidang pendidikan merupakan wakaf di bidang pendidikan yang menggabungkannya dengan kegiatan perekonomian seperti adanya koperasi ataupun KBIH sehingga pendanaan tidak hanya mengandalkan dari iuran siswa ataupun donatur. Di bidang nonpendidikan terdapat lima persen yaitu berupa penyewaan tempat wakaf untuk kegiatan keagamaan atau sanlat.

Jumlah kelolaan masing-masing pengelola wakaf dikategorikan menjadi tiga yaitu lembaga pengelola wakaf yang mengelola banyak kelolaan wakaf (lebih dari lima kelolaan wakaf). Lembaga wakaf yang jumlah kelolaannya antara tiga sampai lima kelolaan dikategorikan pada jumlah kelolaan sedang, sedangkan yang kurang dari tiga dikategorikan pada jumlah kelolaan sedikit. Gambar 2 menunjukkan keterkaitan antara tingkat produktivitas dengan banyaknya kelolaan.

Berdasarkan Gambar 2, jumlah kelolaan terbanyak terdapat pada pengelolaan wakaf semi produktif dengan jumlah kelolaan lebih dari lima kelolaan wakaf sebanyak lima pengelola wakaf. Sementara itu, pada kelolaan wakaf nonproduktif cenderung sedikit melakukan pengelolaan wakaf dan satu pengelola wakaf yang memiliki jumlah kelolaan antara tiga sampai lima kelolaan wakaf. Pengelola wakaf produktif memiliki jumlah kelolaan dari sedang dan banyak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak

jumlah kelolaan maka pengelolaan wakaf tersebut mengarah kepada pengelolaan produktif. Sebaliknya, pengelolaan nonproduktif memiliki kelolaan yang cenderung




Gambar 2 Hubungan antara jumlah kelolaan dan tingkat produktivitas

Yayasan yang banyak mengelola wakaf adalah yayasan At Takwa dengan 10 kelolaan wakaf yang terdiri dari pesantren, SMP, SMA, SMK, masjid, dua majelis ta'lim, posyandu, poskamdes, MCK, dan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). Sementara itu, pengelola wakaf atau yayasan dengan jumlah kelolaan wakaf paling sedikit atau hanya satu kelolaan wakaf adalah yayasan An Nur Liltahfidzil Qur'an, Majelis Taklim Al Ustmaniyah, yayasan Aulia Darusalam, dan yayasan Permata Islam.

Nazir memegang peranan penting dalam pengelolaan wakaf sehingga pengembangan wakaf sangat bergantung pengelolaan yang dilakukan oleh nazir. Dalam penelitian ini diamati dua variabel yang terkait dengan nazir yaitu: tingkat pendidikan dan kedekatan nazir dengan keluarga wakif (kekeluargaan). Tingkat pendidikan merupakan salah satu hal yang penting terkait dengan kinerja. Tingkat pendidikan memengaruhi sebesar 11,5 persen terhadap kinerja pekerja kecamatan di Kota Tegal (Krisdiana 2014). Intelektual memiliki pengaruh sebesar 51,76 persen terhadap kinerja guru di Kabupaten Kebumen (Widodo dan Yuliana 2007). Intelektual terkait dengan tingkat pendidikan, peningkatan intelektual dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Penelitian lainnya

terkait dengan pendidikan terhadap kinerja adalah variabel pendidikan dan pelatihan berpengaruh secara signifikan baik secara simultan dan parsial terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kota Malang dan variabel materi diklat merupakan variabel yang paling dominan (Dartha 2010). Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pendidikan nazir yang mengelola wakaf sebagian besar adalah lulusan S1 atau sekitar 50 persen (sepuluh pengelola), lulusan S2 sekitar 30 persen, dan sisanya sebanyak 20 persen adalah lulusan dari SMA/SMK dan di bawahnya.



Gambar 3 Tingkat pendidikan nazir dan tingkat produktivitas wakaf

Berdasarkan pembagian dari tingkat produktivitas kelolaannya, maka untuk kelolaan yang nonproduktif didominasi oleh nazir dengan tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK atau sekitar 60 persen dan sisanya sebanyak 40 persen adalah lulusan S1. Sementara itu, pada kelompok pengelolaan wakaf semi produktif terdapat semua tingkatan pendidikan mulai dari lulusan SMA/SMK sampai dengan lulusan S2, namun secara umum dominasi tingkat akhir pendidikan adalah lulusan S1 yaitu sebanyak 59 persen dari total pengelola wakaf yang mengelola wakaf pada kelompok semi produktif dan 33 persen lulusan S2 serta sisanya delapan persen lulusan SMA/SMK. Pada kelolaan wakaf produktif tingkat pendidikan terakhir nazir sebagian besar adalah S2 sebesar 67 persen dan sisanya sebesar 33 persen S1. Data tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan menentukan arah pengembangan wakaf


karena semakin tinggi tingkat pendidikan maka semakin besar probabilitas untuk mengelola wakaf secara produktif.

Hal ini ditunjukkan pada pengelolaan wakaf produktif tidak terdapat nazir yang lulusan SMA, atau dengan kata lain tingkat pendidikan mereka adalah S1, begitu pula pada pengelolaan wakaf semi produktif walaupun ada nazir yang tingkat pendidikan terakhirnya adalah SMA/SMK, namun jumlahnya sangat kecil sekali yaitu hanya 8 persen atau hanya satu tempat pengelolaan wakaf. Sementara itu, pada pengelolaan wakaf nonproduktif nazirnya memiliki tingkat pendidikan akhir rata-rata lulusan SMA/SMK. Pengembangan wakaf tidak hanya membutuhkan pemahaman dasar tentang wakaf, tetapi membutuhkan pemahaman yang menyeluruh tentang wakaf dan konsep-konsep untuk membangun strategi dalam pengembangannya. Dalam penyusunan strategi dan pengembangan wakaf dibutuhkan kemampuan manajerial dalam berbagai hal seperti kemampuan manajemen strategi, kemampuan pengelolaan risiko, kemampuan dalam pengelolaan pengembangan harta wakaf, kemampuan pengelolaan keuangan, dan kemampuan lainnya yang mendukung terhadap pengembangan wakaf menuju pengelolaan wakaf produktif.

Variabel kedua yang terkait dengan nazir adalah kekeluargaan. Kekeluargaan yang dimaksud adalah kedekatan antara nazir dengan wakif. Pengelolaan wakaf berbasis pada kekeluargaan memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan. Kelemahan dari pengelolaan wakaf dengan nazir yang berasal dari keluarga dekat wakif adalah ruang gerak yang terbatas, artinya pengembangan wakaf akan sangat bergantung pada persepsi dari wakif. Selain itu, nazir yang berdasarkan kekeluargaan meningkatkan potensi konflik yang semakin tinggi karena harta wakaf dikelola keluarga maka akan terjadi kesenjangan dengan keluarga lainnya yang menganggap bahwa harta yang dikelola oleh wakif itu milik keluarga yang harus dikelola bersama-sama.

Hal ini akan menimbulkan potensi konflik dalam pengelolaan wakaf atau bahkan pengambilalihan kembali lahan wakaf menjadi lahan individu kembali.

Berdasarkan hasil penelitian maka untuk variabel kekeluargaan sebagian besar nazir merupakan keluarga dekat dari wakif, hanya 15 persen yang nazirnya di luar dari keluarga wakif (tiga pengelola wakaf) sisanya sebesar 85 persen merupakan keluarga dari nazir. Tiga pengelola wakaf yang nazirnya tidak berasal dari keluarga wakif antara lain yayasan Al Hikmah, YPSPIAI dan Yayasan Ibnu Taymiyah. Keekerabatan pengelola wakaf lainnya pada 17 nazir bisa berupa anak, adik, paman, atau keponakan dari pemberi harta wakaf atau wakif. Adapun untuk keterkaitan antara produktivitas wakaf dengan kekeluargaan dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4 Hubungan antara kekeluargaan dan tingkat produktif wakaf

Jumlah nazir yang tidak memiliki keterkaitan keluarga dengan wakif terpusat pada jenis wakaf yang semi produktif. Hal ini disebabkan jumlahnya yang hanya sedikit yaitu tiga pengelola wakaf, sebaliknya jumlah dari nazir dengan ikatan kekeluargaan dengan wakif mendominasi dari responden sehingga hampir seluruh jenis wakaf baik dari wakaf nonproduktif, semi produktif, dan produktif didominasi oleh nazir yang terikat kekeluargaan dengan wakif. Hal ini juga menunjukkan bahwa nazir di wilayah Bogor masih lebih banyak didominasi oleh karena ikatan kekeluargaan.

Prioritas masalah pada wakif adalah: 1) budaya pemberian wakaf langsung ke personal; 2) wakif tidak koordinasi dengan ahli waris; 3) rendahnya pemahaman wakif. Aspek wakif menurut informan wakif dari Pekanbaru memberi opini bahwa: "Kalau menurut pendapat saya, itu sah-sah saja, cuma belakangan menjadi masalah. Contoh begini, di sini ada wakif yang mewakafkan tanah, kepada guru atau juga disebut ustaz atau guru agama. Cuma belakangan juga jadi masalah karena? niatnya tadinya sebidang tanah itu sebagian satu perumahan untuk personal. Yang lainnya—karena wakif itu percaya pada guru yang diwakafkan tadi—sisanya, sisa tanah ini untuk pendidikan, tapi ini menjadi bias. Kepemilikan itu. Ketika ini mau dibangun sarana pendidikan, guru sebagai penerima wakaf tadi, 'mengganggu' masalah ini. Jadi kan ini ada pengingkaran-pengingkaran seperti itu..." Wakif dari Pekanbaru menyimpulkan bahwa prioritas masalah pada wakif adalah budaya pemberian wakaf langsung ke personal. Masih banyak masyarakat yang mewakafkan hartanya langsung kepada orang yang menerima wakaf tersebut tanpa melalui sekelompok masyarakat. Kondisi ini merupakan salah satu faktor wakaf kurang berkembang menjadi lebih produktif karena yang mengelola wakaf hanya satu (orang).

Hal ini terjadi karena akuntabilitas pengelolaan wakaf pada nazir yang terlembaga rendah sehingga wakif cenderung menyerahkan wakaf langsung kepada pengelola wakaf secara personal tanpa lembaga berupa nazir. Kasus harta wakaf yang diminta kembali oleh ahli waris merupakan fenomena yang berkembang saat ini, terutama wakaf dalam bentuk tanah untuk pembangunan sekolah. Informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa kasus pengambil alihan tanah wakaf ke ahli waris disebabkan oleh wakif tidak koordinasi dengan ahli waris. Wakif yang tidak koordinasi dengan ahli waris merupakan salah satu prioritas masalah wakaf (Huda *et al.* 2014). Sebagian besar wakif mempercayai bahwa keluarga lebih dapat dipercaya untuk melakukan


pengelolaan wakaf dibandingkan pihak lain termasuk lembaga pengelola wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia, Tabung Wakaf Indonesia, dan lain-lain.

### **Pola Pendanaan Wakaf**

Pendanaan wakaf merupakan hal yang penting karena terkait dengan pengembangan wakaf, minimnya pendanaan akan menjadi faktor penghambat yang menyebabkan perencanaan pengembangan wakaf tidak terlaksana. Seperti yang terjadi pada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang yang merupakan nazir badan hukum yang mengelola tanah wakaf secara produktif. Berdasarkan laporan BKM Kota Semarang tahun 2010, tanah wakaf yang dikelola BKM Kota Semarang memiliki luas  $\pm 1.316.773 \text{ m}^2$  ( $\pm 131 \text{ ha}$ ). Permasalahan ketiadaan dana merupakan problem tersendiri sebagai lembaga semi resmi seperti BKM Kota Semarang karena sebagai lembaga semi resmi, BKM Kota Semarang tidak bisa mengajukan anggaran rutin, kecuali mendapat anggaran dari Seksi Urusan Agama Islam (Urais) atau anggaran Kepala Kantor Kemenag Kota yang *ex-officio* adalah Kepala BKM Kota Semarang. Untuk melakukan penggalangan dana publik atau masyarakat, BKM terbentur dengan statusnya sebagai lembaga pemerintah yang melakukan pelayanan publik bukan lembaga profit. Hal ini berdampak belum bisa terlaksananya kegiatan-kegiatan BKM Kota Semarang. Begitu juga program mengontrakan tanah pertanian, tidak dapat dilaksanakan kalau permasalahan tanah dengan penggarap yang mengklaim memiliki tidak diselesaikan terlebih dahulu (Furqon 2016). Dalam penelitian lainnya diungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya nazir profesional dan dana untuk mengelola dan mengembangkan wakaf benda tidak bergerak. Apabila tanah-tanah wakaf tersebut dikelola sesuai dengan kondisinya oleh para nazir profesional, tentu hasilnya bisa digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Jadi, perlu dipikirkan saat ini adalah cara menghimpun wakaf tunai dari

masyarakat. Dana tersebut nantinya dapat digunakan untuk membangun hotel, rumah sakit, apartemen (untuk disewakan), menghidupkan lahan pertanian, dan perkebunan yang berupa tanah wakaf (Muntaqo 2015).

Keterbatasan dana menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengembangan wakaf dan menyebabkan harta wakaf tidak terkelola dengan baik. Oleh karena itu, nazir atau pengelola wakaf diharapkan mampu mencari dana untuk memelihara dan mengembangkan harta wakaf. Dana tersebut dapat berupa dana wakaf dari wakaf tunai ataupun dana dari berbagai sumber lainnya. Wakaf produktif merupakan mekanisme wakaf dalam upaya untuk memandirikan nazir sehingga pengelolaan wakaf dan pembiayaan pemeliharaan harta dapat dilakukan sendiri dengan meminimalisir bantuan dari donatur. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat ketergantungan pengelolaan wakaf di Bogor terhadap donatur relatif tinggi yang ditunjukkan pada Gambar 5.



Gambar 5 Hubungan tingkat produktivitas dan ketergantungan dana

Jumlah pengelolaan wakaf yang sangat tergantung pada donatur mencapai 55 persen (sebelas wakaf) dan 45 persen (sembilan wakaf) tidak terlalu tergantung pada donatur. Berdasarkan pembagian pada tingkat produktivitas pengelolaan wakaf maka pada pengelolaan wakaf nonproduktif tingkat ketergantungan terhadap donatur relatif tinggi karena semua pengelola wakaf nonproduktif sangat tergantung pada donatur. Dengan kata lain, hampir seluruh

dana untuk pemeliharaan wakaf nonproduktif berasal dari donatur.

Sementara itu, pada pengelolaan wakaf di tingkat semi produktif tingkat ketergantungan terhadap donatur berbanding sama atau 50 persen pengelola wakaf bergantung pada donatur dan 50 persen pengelola wakaf lainnya mampu untuk membiayai keperluan wakafnya sendiri. Pada kondisi wakaf semi produktif perbedaan antara ketergantungan dengan nonproduktif adalah pada kondisi pengelolaan wakaf nonproduktif ketergantungan terhadap donatur benar-benar 100 persen, sementara pada yang semi produktif ketergantungan terhadap donatur tidak 100 persen karena pada kelompok semi produktif mereka sudah mampu menghasilkan dana untuk pengelolaan wakafnya namun masih belum cukup untuk mengembangkan harta wakaf sehingga masih tergantung pada donatur untuk memenuhi kekurangan kebutuhan atas pendanaan kelolaan wakafnya.

Pada kelompok kelolaan wakaf produktif maka seluruh pengelola wakaf produktif tidak tergantung pada donatur walaupun tidak menutup kemungkinan donatur untuk memberikan dananya pada yayasan atau lembaga wakaf yang dikelolanya. Hal ini terjadi karena pada wakaf produktif pengelola wakaf mampu memproduktifkan harta wakafnya menjadi kegiatan usaha yang mampu memandirikan pendanaan wakafnya. Tiga kelolaan wakaf yang produktif antara lain pondok pesantren Daruul Ulum I, Yayasan Syamsul Huda Al Amaliyah, dan Yayasan Al Hikmah.


Pondok pesantren Daruul Ulum adalah wakaf di bidang pendidikan dengan daftar kelolaan wakaf pesantren, madrasah, masjid, lembaga Dompot Dana Umat (DDU) yang merupakan lembaga pengelolaan zakat, infak dan *shadaqah*, serta TPA dan koperasi. Produktivitas dari lembaga ini karena pendanaan pengelolaan wakaf ini berasal dari pengembangan harta wakafnya termasuk upaya pendanaan santri yang kurang mampu. Untuk operasional kegiatan dari pengelolaan wakaf didapatkan dari hasil

pembayaran santri dan hasil kelolaan koperasi sementara untuk santri yang tidak mampu didanai dari dana hasil lembaga DDU yang didirikan oleh yayasan untuk menampung infak dan zakat terutama dari orang tua siswa yang mampu (muzaki) dengan tidak menutup kemungkinan menerima dana dari pihak lainnya.

Yayasan Syamsul Huda Al Amaliyah merupakan yayasan yang melakukan pengelolaan wakaf di wilayah Ciawi Kabupaten Bogor. Yayasan ini memiliki kelolaan wakaf antara lain KBIH, bimbingan haji, pondok pesantren, dan TPA/TQA. Kelolaan wakaf ini dikatakan produktif karena operasional kegiatan wakaf didanai oleh perolehan dari kegiatan KBIH dan bimbingan haji. Untuk pesantren dibiayai oleh iuran dari santri. Untuk Yayasan Al Hikmah, yayasan ini mengelola tanah wakaf di wilayah Warung Nangka, Bogor Selatan, kelolaannya terdiri dari penyewaan villa untuk pesantren, rumah tahfidz, dan tempat pelatihan *da'i* dan *daiyyah*. Sebagian besar dana yang digunakan untuk pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berasal dari penyewaan villa untuk kegiatan sanlat yang berasal dari berbagai instansi.


Berdasarkan sumber-sumber perolehan dana dari masing-masing pengelola wakaf maka dibagi ke dalam enam kategori yaitu sumber yang berasal dari donatur individu, masyarakat, pemerintah, pendapatan wakaf, bantuan luar negeri, dan instansi lainnya. Keterkaitan tingkat produktif wakaf dan sumber daya donatur dapat dilihat pada Gambar 6.

Donatur dalam penelitian ini adalah individu yang memberikan donasi kepada yayasan atau lembaga pengelola wakaf baik tetap dan berkelanjutan maupun tidak. Berdasarkan hasil penelitian pada semua tingkatan pengelolaan produktif harta wakaf memiliki donatur baik donatur tetap maupun tidak, kecuali pada tingkat wakaf nonproduktif terdapat satu yayasan pengelola wakaf yang tidak menerima dana dari donatur. Namun, untuk pengelolaan nonproduktif dan semi produktif semuanya masih menerima dana dari donatur individu.



Gambar 6 Sumber dana wakaf donatur dan tingkat produktivitas

Hal ini menunjukkan bahwa donatur merupakan bagian yang sangat penting bagi pengelola wakaf karena donatur masih menjadi sumber utama bagi pembiayaan operasional wakaf. Donatur tetap merupakan tumpuan bagi pembiayaan pengelolaan harta wakaf. Terkait dengan kontribusi wakif menjadi donatur sebarannya dapat dilihat pada Gambar 7.




Gambar 7 Kontribusi wakif dan hubungannya dengan tingkat produktivitas kelolaan wakaf

Berdasarkan grafik pada Gambar 7 dapat dilihat bahwa pada kelolaan wakaf nonproduktif sebanyak empat pengelola wakaf, wakif masih menjadi donatur tetapnya. Sementara satu pengelola wakaf memiliki donatur yang nonwakif. Pada kelolaan wakaf semi produktif, jumlah pengelola wakaf dengan wakif yang menjadi donatur tetapnya ada sekitar empat pengelola wakaf dan untuk jumlah pengelola wakaf produktif terdapat satu pengelola wakaf yang masih memiliki wakif sebagai donatur tetapnya.

Wakif merupakan orang atau lembaga yang mewakafkan hartanya memiliki keterkaitan erat dengan harta wakaf yang telah diwakafkannya sehingga kecenderungan untuk menjadi donatur lebih kuat. Tujuan wakif merupakan salah satu pemicu menguatnya keinginan wakif untuk menjadi donatur tetap. Secara umum, wakif menginginkan tujuannya dapat tercapai sehingga wakif akan senantiasa menjadi donatur tetap bagi pengembangan harta wakafnya. Meskipun demikian, terdapat kelemahan dari menjadikan wakif sebagai donatur tetap, salah satu kelemahannya adalah semakin besarnya kecenderungan campur tangan wakif terhadap pengelolaan wakaf. Hal ini akan mendorong untuk terciptanya dinasti nazir, artinya nazir akan dilakukan secara turun-temurun berdasarkan pada silsilah kekeluargaan. Seperti diuraikan sebelumnya pengelolaan wakaf berbasis keluarga menyebabkan potensi konflik kepemilikan tanah wakaf. Prioritas solusi terhadap masalah pada aspek wakif, budaya pemberian wakaf langsung ke personal adalah: 1) kemudahan layanan nazir; 2) kemudahan mendapatkan informasi mengenai wakaf; 3) mendorong kesadaran masyarakat untuk berwakaf pada lembaga wakaf. Pada masalah wakif tidak koordinasi dengan ahli waris, prioritas solusinya adalah: 1) kejelasan surat wakaf; 2) koordinasi antara nazir dan wakif dalam pemberian wakaf; 3) penyerahan wakaf dibuatkan berita acara di depan ahli waris wakif. Adapun masalah terkait rendahnya pemahaman wakif, prioritas solusinya adalah: 1) edukasi wakaf pada masyarakat; 2) sosialisasi wakaf melalui berbagai media (Huda 2014).

Sementara itu, donatur tetap nonwakif tertinggi terdapat pada kelolaan semi produktif. Mengingat pentingnya dan keterkaitan erat donatur pada pengembangan wakaf, maka pengelola wakaf harus memperhatikan faktor-faktor yang secara positif memengaruhi donatur untuk memberikan dana wakaf untuk mengembangkan wakaf pada kelolaan wakafnya. Faktor-faktor yang menyebabkan donatur untuk menyumbang ialah motivasi

mewujudkan, sosial terpuji, dan kepercayaan kepada kreator. Faktor lainnya yang juga berpengaruh positif namun kurang signifikan adalah inovasi proyek, kualitas proyek, dan idola kreator. Motivasi mewujudkan memiliki nilai signifikansi tertinggi. Hasil ini menunjukkan bahwa donatur termotivasi untuk menyumbang karena berkeinginan untuk membantu dan menjadi bagian dari kesuksesan suatu proyek. Faktor dengan signifikansi tertinggi kedua adalah faktor sosial terpuji, yang menyatakan bahwa kebanyakan donatur termotivasi untuk menyumbang proyek-proyek *crowdfunding* yang mengedepankan isu-isu yang menjadi perhatian bersama, misalnya isu kemanusiaan atau lingkungan. Faktor dengan signifikansi tertinggi ketiga adalah faktor kepercayaan kepada kreator, yang menemukan kepercayaan sebagai salah satu faktor utama yang memotivasi donatur untuk menyumbang pada *crowdfunding* (Tridanatan 2014).



Gambar 8 Sumber dana wakaf bantuan pemerintah

Sumber lain dari sumber pendanaan wakaf adalah dana yang bersumber dari pemerintah. Pemerintah memberikan bantuan tidak secara langsung kepada kelolaan wakaf, namun bantuan yang diberikan merupakan bantuan yang diberikan yang terkait dengan lembaga pendidikan baik untuk tingkat TK/RA, SD, SLTP, SMA, SMK ataupun tingkat perguruan tinggi. Adapun hasil penelitian yang menunjukkan keterkaitan antara tingkat produktivitas kelolaan wakaf dengan

bantuan pemerintah dapat dilihat pada Gambar 8.

Berdasarkan Gambar 8, bantuan jenis wakaf nonproduktif yang berasal dari nonpemerintah sebanyak empat pengelola wakaf, sedangkan bantuan yang berasal dari pemerintah untuk jenis wakaf nonproduktif sebanyak satu pengelola wakaf. Oleh karena itu, total dana yang didapatkan dari pemerintah maupun nonpemerintah sebanyak lima pengelola wakaf. Akan tetapi, hal ini jauh berbeda dengan bantuan yang diberikan untuk jenis wakaf semi produktif. Jenis wakaf tersebut mendapatkan bantuan dua kali lebih besar dari jenis wakaf nonproduktif. Dari nonpemerintah, wakaf semi produktif memperoleh dana sebesar delapan pengelola wakaf, sedangkan bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk wakaf semi produktif sebanyak empat pengelola wakaf. Pada penerimaan bantuan untuk jenis wakaf produktif hanya berasal dari bantuan nonpemerintah sebesar tiga pengelola wakaf.

Keseluruhan lembaga pengelola wakaf merupakan wakaf yang bergerak di bidang pendidikan. Jumlah penerimaan bantuan untuk kelolaan wakaf produktif tidak ada satu pun lembaga yang menerima bantuan dana pemerintah karena pada kelompok ini hanya satu pengelola wakaf yang mengelola kegiatan pendidikan, namun pengelolaannya pada TK dan RA serta pesantren. Kelolaan wakaf lainnya tidak dalam bidang pendidikan. Selain itu, lembaga pengelola wakaf tersebut tidak mengandalkan dana dari pemerintah karena telah dapat menutupi biaya operasionalnya dengan penerimaan pendapatan wakaf.

Sementara itu, pada lembaga pengelola wakaf nonproduktif rendahnya penerimaan bantuan pemerintah dalam pengembangan harta wakaf juga terkait dengan bidang kelolaan wakafnya yakni pada tiga pengelola wakaf merupakan bidang nonpendidikan yaitu kelolaan masjid dan majelis taklim. Tidak adanya lembaga wakaf dalam bentuk majelis taklim dan masjid yang menerima bantuan pemerintah tidak berarti bahwa pemerintah tidak memberikan bantuan pada

bidang sarana dan prasarana keagamaan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah majelis taklim dan masjid yang ada di Indonesia sehingga pembagian bantuan pemerintah menjadi tidak merata.


Pada kelolaan wakaf semi produktif sumber dana bantuan pemerintah yang didapatkan lebih sedikit jika dibandingkan dengan sumber dana bantuan lainnya. Keempat lembaga pengelola wakaf yang menerima bantuan pemerintah merupakan lembaga pengelola wakaf di bidang pendidikan, bantuan pemerintah yang diterima berupa dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), bantuan hibah untuk bangunan, bantuan untuk dana tenaga pengajar seperti sertifikasi, bantuan lanjut pendidikan, dan bantuan penelitian atau pengabdian terhadap masyarakat di tingkat perguruan tinggi. Bantuan-bantuan tersebut memang dikeluarkan oleh kementerian di bidang pendidikan dan yang mengeluarkan bantuan tersebut antara lain kementerian pendidikan, kementerian agama, dan kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi. Meskipun terdapat kementerian agama, namun bantuan yang diberikan merupakan bantuan untuk pendidikan karena bidang kementerian agama yang memberikan bantuan adalah Direktorat Pendidikan Tinggi Islam (Diktis).

Terkait dengan bantuan pemerintah yang langsung terhadap pengembangan harta wakaf memang masih sangat minim. Kepala Seksi Pemberdayaan Wakaf Kanwil Kemenag Provinsi Riau menyimpulkan bahwa dana APBN untuk sertifikat tanah wakaf tersebut masih sangat minim. Salah satu bentuk program yang dilakukan Kanwil Kemenag Riau untuk sertifikat tanah tersebut adalah melakukan kerja sama dengan pemerintah Kabupaten atau Kota karena Pemerintah Kabupaten atau Kota turut membantu pembiayaan sertifikat tanah wakaf tersebut. Badan Wakaf Indonesia yang dibentuk Kemenag untuk mengoptimalkan penghimpunan wakaf dan pengelolaan wakaf memiliki sumber dana operasional dari anggaran Kemenag, bukan dari APBN. Hal ini memberikan dampak pengelolaan

wakaf khususnya dalam sertifikasi tanah wakaf yang sudah ada kurang optimal (Huda 2014).

Pada tahun 2015, Ditjen Bimas Islam, Kementerian Agama, menggelontorkan dana sebesar Rp 10 milyar untuk memproduktifkan aset wakaf di 20 provinsi, yaitu provinsi Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Bali, NTB, Riau, Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, dan Maluku. Masyarakat bisa memanfaatkan bantuan tersebut untuk memproduktifkan aset wakaf yang dimilikinya (Islam 2015). Jumlah ini tentunya belum memadai jika dibandingkan dengan jumlah kelolaan wakaf yang ada di Indonesia sehingga bantuan ini tidak merata di seluruh wilayah Indonesia termasuk pada lembaga pengelola wakaf yang menjadi responden dalam penelitian ini.

Jenis sumber dana untuk pengembangan wakaf berikutnya adalah bantuan luar negeri. Bantuan luar negeri yang didapatkan oleh nazir dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9 Sumber dana wakaf luar negeri


Dari Gambar 9 terlihat bahwa bantuan yang diperoleh untuk jenis wakaf nonproduktif yang berasal dari dalam negeri sebanyak empat pengelola wakaf. Sementara itu, bantuan yang berasal dari luar negeri untuk jenis wakaf nonproduktif sebanyak satu pengelola wakaf sehingga total sumber dana yang diperoleh dari bantuan luar negeri maupun dalam negeri sebanyak lima pengelola wakaf. Akan tetapi, bantuan yang

diberikan tersebut mengalami peningkatan untuk jenis wakaf semi produktif. Jenis wakaf tersebut memperoleh bantuan dana dengan jumlah dua kali lebih besar dari jenis wakaf nonproduktif. Dari dalam negeri, wakaf semi produktif memperoleh dana sebesar sepuluh pengelola wakaf, sedangkan bantuan yang diberikan oleh luar negeri untuk wakaf semi produktif sebanyak dua pengelola wakaf. Namun demikian, bantuan tersebut mengalami penurunan kembali ketika diberikan untuk jenis wakaf produktif. Hal ini terlihat dengan jelas bahwa dana untuk jenis wakaf produktif hanya berasal dari bantuan dalam negeri sebesar tiga pengelola wakaf.

Dari keseluruhan dana untuk berbagai jenis wakaf tersebut, yang paling mendominasi banyaknya pemberian bantuan adalah bantuan yang berasal dari dalam negeri sebanyak tujuh belas pengelola wakaf. Adapun bantuan dari pemerintah hanya sebesar tiga pengelola wakaf sehingga besar jumlah dana yang diperoleh untuk lembaga wakaf lebih banyak dari dalam negeri dari pada luar negeri.

Bantuan luar negeri yang diperoleh berasal dari negara timur tengah, total jumlah penerima bantuan wakaf dari luar negeri sebanyak tiga pengelola wakaf. Bantuan luar negeri bisa didapatkan jika pengelola wakaf memiliki kerja sama dengan pihak luar negeri atau memiliki kenalan dengan pihak luar negeri. Ketiga lembaga pengelola zakat yang mendapat bantuan luar negeri yaitu YPSPIAI, yayasan pendidikan Islam Sirajul Athfal, dan yayasan Aulia Darusalam merupakan lembaga yang mendapatkan bantuan dari luar negeri. Yayasan Aulia Darusalam mendapatkan bantuan dari luar negeri tepatnya Arab Saudi untuk pembangunan masjid Aulia Darusalam. Sementara itu, YPSPIAI mendapatkan bantuan luar untuk pembangunan kampus pada saat awal pembangunan. Begitu pula dengan yayasan Pendidikan Islam Sirajul Athfal yang mendapat bantuan untuk pembangunan lokal sarana pendidikan. Hampir semua

bantuan luar negeri dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana fisik.




Gambar 10 Sumber dana wakaf instansi nonpemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, dari 20 responden pengelola wakaf hanya terdapat dua lembaga pengelola wakaf yang mendapatkan sumber dana pengembangan harta wakaf dari instansi nonpemerintah atau perusahaan swasta. Kedua lembaga pengelola wakaf tersebut adalah yayasan permata dan Sirajul Huda. Kedua yayasan ini mengajukan proposal kepada perusahaan-perusahaan untuk mengembangkan harta wakaf mereka dengan memanfaatkan CSR dari perusahaan tersebut. Selain itu, bantuan dari perusahaan didapatkan oleh yayasan atau nazir berdasarkan pada relasi dari nazir ataupun wakif. Semakin luas relasi nazir atau wakif pada perusahaan, maka semakin besar kemungkinan lembaga pengelola wakaf mendapatkan dana bantuan untuk pengembangan harta wakaf.

Sumber dana untuk pengembangan wakaf berikutnya adalah dari hasil pengembangan harta wakaf atau hasil dari produktivitas harta wakaf. Gambar 11 menunjukkan pendapatan dari harta wakaf.

Hampir semua kelompok pengelolaan wakaf memiliki pendapatan wakaf, mulai dari produktif sampai dengan nonproduktif. Sumber-sumber pendapatan dari pendapatan wakaf antara lain berasal dari keuntungan usaha seperti usaha koperasi, penyewaan tempat, dan iuran siswa. Sebagian besar pendapatan wakaf berasal dari iuran siswa atau SPP siswa/mahasiswa. Tentunya hal ini disebabkan oleh sebagian besar bidang yang dikembangkan nazir

adalah bidang pendidikan sehingga pendapatan utama dari kelolaan wakafnya adalah dari SPP siswa.



Gambar 11 Sumber dana pendapatan wakaf

Jenis pendapatan wakaf yang diperoleh nazir yang menjadi responden dalam penelitian ini tidak memiliki keragaman atau memiliki kecenderungan seragam karena bidang yang dikelolanya juga memiliki kecenderungan yang seragam pula. Hal ini menunjukkan bahwa kelolaan wakaf di Bogor sebagian besar berada di bidang pendidikan. Kelompok kelolaan wakaf nonproduktif pendapatan wakafnya berasal dari iuran siswa untuk kegiatan TPA yang diselenggarakan di masjid. Secara umum, sebagian besar wakaf yang nonproduktif berupa sarana keagamaan seperti majelis taklim atau masjid. Masjid dan majelis taklim tersebut juga dimanfaatkan untuk kegiatan belajar membaca Al Qur'an atau TPA untuk anak-anak. Setiap anak yang mengikuti TPA dikenakan iuran bulanan dan iuran bulanan inilah yang menjadi pendapatan wakaf pada kelompok wakaf nonproduktif. Alokasi hasil iuran bulanan tersebut biasanya untuk membayar gaji guru atau pengajar TPA sehingga untuk pemeliharaan operasional masjid ataupun majelis taklim masih tetap mengandalkan dana yang bersumber dari donatur.

Kondisi pendapatan pada kelompok kelolaan wakaf semi produktif pun tidak terlalu berbeda dari kondisi pendapatan kelolaan wakaf produktif. Kelompok ini juga mengandalkan dari SPP siswa ataupun mahasiswa. Perbedaannya adalah pada jumlah siswa yang berdampak pada jumlah penerimaan SPP. Semakin banyak jumlah

siswa maka semakin besar jumlah penerimaan wakaf. Namun, pada bidang pendidikan secara umum semakin banyak jumlah siswa membutuhkan semakin besar sarana dan prasarana atau semakin banyak kelas sehingga biaya operasional untuk sarana dan prasarana semakin besar. Ini juga berarti biaya untuk pengembangan semakin besar pula. Oleh karena itu, pada kelompok kelolaan wakaf semi produktif masih belum dapat mengandalkan pendapatan wakafnya untuk membiayai seluruh biaya operasional wakaf dan akhirnya masih mengandalkan sumber dana lainnya.

Pada kelolaan wakaf produktif pendapatan wakaf lebih bervariasi dan terdapat pendapatan wakaf yang berasal dari usaha atau kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengelola wakaf. Meskipun kelolaan wakaf di bidang pendidikan namun lembaga pendidikan tersebut mulai memiliki unit bisnis yang juga menjadi sumber pendapatan wakafnya. Selain itu, pada kelompok ini terdapat pengelola wakaf yang bergerak dalam bidang keagamaan namun berbasis ekonomi dengan melakukan penyewaan tempat untuk kegiatan shalat yang dilakukan oleh perusahaan.

Secara keseluruhan sumber dana yang berasal dari pendapatan pengembangan harta wakaf relatif masih terbatas. Kondisi ini menggambarkan bahwa pengelola wakaf di Bogor masih lemah dalam melakukan pengembangan harta wakaf. Kelemahan ini disebabkan oleh banyak faktor di antaranya kemampuan nazir dalam mengakses sumber dana dan mengembangkan dana tersebut. Pengembangan harta wakaf tetap harus didorong dengan bantuan sumber dana lainnya karena sebagian besar kelolaan harta wakaf tidak disertai dengan sejumlah dana untuk melakukan investasinya. Umumnya, wakif hanya menyerahkan wakaf berupa bangunan atau lahan untuk dilakukan pengembangan tanpa menyertakan dana pengembangan. Untuk itu, nazir harus berupaya untuk mendapatkan dana untuk pengembangan dan melakukan upaya pada pengarahannya pada peningkatan produktivitas harta wakaf.

Lembaga wakaf harus menggunakan sistem kerja terstruktur berdasarkan bidang dan spesialisasi masing-masing, namun tetap untuk mencapai tujuan yang sama dalam mengatur semua harta wakaf. Maka dari itu, untuk merealisasikan tujuan pembentukan lembaga wakaf ini, dibentuk dua bagian utama, yaitu: a) bagian investasi dan pengembangan harta wakaf lama, wakaf baru, dan pencapaian hasil-hasilnya; b) bagian penyaluran hasil-hasil wakaf yang ada sesuai dengan tujuannya masing-masing dan melakukan kampanye pembentukan wakaf baru yang dapat memberi pelayanan kepada masyarakat berdasarkan prioritas dan tingkat kebutuhannya. Sistem kerja terstruktur tersebut akan membentuk dua bagian penting dalam lembaga wakaf, yaitu bagian investasi yang terdiri dari beberapa bagian, misalnya bagian investasi bidang properti dan nonproperti, bagian dana dan proyek yang terdiri dari beberapa saluran dana, dan proyek yang diperlukan dalam masyarakat. Bagian investasi dalam lembaga wakaf ini secara khusus menangani investasi harta wakaf dan mengembangkannya, serta mengoptimalkan pelaksanaannya untuk meningkatkan hasil-hasilnya. Strategi investasi pada bagian investasi bersandar pada sistem terstruktur yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan spesialisasi dan bidangnya masing-masing (Furqon 2016).

## KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Karakteristik pengelola wakaf yang terdiri dari bidang wakaf, nazir, dan jumlah kelolaan. Bidang wakaf dari kelolaan wakaf yang terdapat di Bogor sebagian besar di bidang pendidikan dan keagamaan. Nazir yang mengelola wakaf sebagian besar berpendidikan terakhir sarjana (S1) dan memiliki kekerabatan dengan wakif. Jumlah kelolaan wakaf yang dikelola bervariasi mulai dari satu kelolaan sampai dengan sepuluh kelolaan, sedangkan jumlah rata-rata kelolaan wakaf di Bogor antara tiga sampai lima kelolaan.

Pola pendanaan wakaf di Bogor yang dikategorikan ke dalam tiga kelompok yaitu

kelompok pengelolaan wakaf nonproduktif, pengelolaan wakaf semi produktif dan pengelolaan wakaf produktif. Pola pendanaan terbesar dari kelompok wakaf produktif bersumber dari donatur tetap yang merupakan wakif dari harta wakaf. Pola pendanaan wakaf semi produktif lebih beragam mulai dari sumber dana donatur tetap, pemerintah, dana luar negeri, instansi lain atau perusahaan, dan pendapatan wakaf. Meskipun demikian, pola pendanaannya masih mengandalkan donatur individu 50 persen dan sumber dana lainnya 50 persen. Pola pendanaan wakaf produktif sebagian besar berasal dari pendapatan pengembangan wakaf meskipun masih tidak menutup sumber pendanaan lainnya.

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah untuk dapat mengembangkan wakaf produktif di Bogor harus dilakukan paling tidak dengan dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama adalah pendekatan terhadap kelompok wakaf nonproduktif dengan melakukan tahapan sosialisasi terhadap potensi pengembangan wakaf dan perpaduan pengelolaan wakaf nonproduktif dan produktif, serta peningkatan sumber dana wakaf dengan peningkatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait.

Pendekatan kedua adalah untuk kelompok semi produktif dan wakaf produktif, yaitu dengan peningkatan potensi bisnis yang dimiliki oleh masing-masing pengelola wakaf. Peningkatan inovatif produk atau jasa yang dapat dikembangkan dan peningkatan kemampuan nazir terutama kemampuan dalam berwirausaha atau manajemen bisnis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bimbingan Islam. 2015. Produktifkan wakaf dengan bantuan Kemenag, ini prosedurnya! Diunduh pada 23 Juli 2015 dari <http://bimasislam.kemenag.go.id/post/b>
- erita/produktifkan-wakaf-dengan-bantuan-kemenag-ini-prosedurnya.
- Dartha IK. 2010. Pengaruh pendidikan dan pelatihan (DIKLAT) terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada sekretariat daerah Kota Malang. *Jurnal Ekonomi Mordenisasi*. Volume 6 Nomor 2, hlm. 140-160.
- Fanani M. 2011. Pengelolaan wakaf tunai. *Walisongo*, hlm 169-179.
- Furqon A. 2016. Pengelolaan wakaf tanah produktif: studi kasus nazir badan kesejahteraan masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pengalangan. *Al Ahkam*. Volume 26 Nomor 1, 93-116 .
- Huda N, D Anggraeni, N Rini, Hudori, dan Y Mardani. 2014. Akuntabilitas sebagai sebuah solusi pengelolaan wakaf. *Jurnal Akuntansi Multi Paradigma*. Volume 5 Nomor 3, hlm 485-497.
- Krisdiana M. 2014. Pengaruh tingkat pendidikan, fasilitas kerja dan kepemimpinan terhadap kinerja pegawai kecamatan se-Kota Tegal. *Economic Education Analysis Journal*. Volume 3 Nomor 2, hlm. 283-289.
- Muntaqo F. 2015. Problematika dan prospek wakaf produktif di Indonesia. *Al Ahkam*. Volume 25 Nomor 1, hlm. 83-108.
- Rahmawati Y. 2011. Refleksi sistem distribusi syariah pada lembaga zakat dan wakaf dalam perekonomian Indonesia. *Al Iqtishod*, hlm. 93-112.
- Sandi AH. 2012. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf di Kecamatan Hilir. *Beraja Niti*.
- Tridanatan NU, V Georgiana, dan Y Sun. 2014. Evaluasi *good corporate governance* atas kebutuhan donatur pada penerapan *crowdfunding* di Indonesia. *ComTech*. Volume 5 Nomor 1, hlm. 123-135.
- Widodo J dan E Yuliana. 2007. Pengaruh kemampuan intelektual dan motivasi kerja terhadap kinerja guru mata diklat produktif di SMK Bisnis dan Manajemen. *National Scientific Journal of Unnes*, Volume 2 Nomor 3, hlm. 338-363.